

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI, PENGETAHUAN E-FILING, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM

Nadya Salma Ridha¹, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Gentiga Muhammad Zairin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

Email: nadyasalma25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi, pengetahuan e-filing dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel UMKM yang berada di Wilayah Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan sistem *survey* (kuisisioner) dengan responden sebanyak 102 UMKM. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan dengan menggunakan SPSS 26. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila seseorang atau suatu badan/perusahaan sadar terhadap kedisiplinan dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik masa maupun tahunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: kepatuhan pajak UMKM, penerapan akuntansi, pengetahuan e-filing, sosialisasi pajak, pajak UMKM.

Abstract

This research was conducted with the aim of examining the effect of accounting implementation, e-filing knowledge and tax outreach on MSME tax compliance. This research uses primary data with a sample of MSMEs in the Serpong District Area, South Tangerang. This research used a survey system (questionnaire) with 102 MSME respondents. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis methods and using SPSS 26. Taxpayer compliance is an act of being obedient and aware of the orderly payment and reporting of tax obligations. Taxpayers can be said to be compliant if a person or an entity/company is aware of their discipline in depositing and reporting their tax obligations both periodically and annually in accordance with applicable laws.

Keywords: MSME tax compliance, accounting implementation, e-filing knowledge, tax socialization, MSME tax.

PENDAHULUAN

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami keterpurukan karena adanya pandemi Covid-19 atau yang sering disebut sebagai virus Corona. IMF (International Monetary Fund) mencatat, pandemi virus Corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun (kurs Rp14 ribu) (Prayogo, 2020). Sampai Akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai minus dan negatif 3% (Santia, 2020). Oleh sebab itu banyak negara melakukan berbagai macam kebijakan untuk dapat meminimalisasi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Kemunculan virus Covid-19 di awal tahun 2020 yang



mengagetkan seluruh belahan dunia memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan perundang-undangan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020, tentang penetapan bencana non-alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional (JDIH, 2020). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pada situasi ketidak pastian akibat pandemi Covid-19, diperlukan dukungan terhadap dunia usaha sebagai upaya memperbaiki dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (Sasongko, 2020).

Memasuki tahun 2021, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara. Salah satu upaya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk lebih berkembang sebagai segmen usaha yang banyak menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah melalui pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang menyebutkan bahwa insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2021 telah dimanfaatkan oleh 138.635 pelaku UMKM dengan nilai Rp 800 miliar (Redaksi Halo Indonesia, 2022).

UMKM merupakan bagian penting dalam perekonomian kerakyatan yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati et al., (2021) dijelaskan bahwa dampak yang dihadapi oleh UMKM dimasa pandemi mengakibatkan menurunnya tingkat permintaan, sulitnya melakukan pemasaran produk dan akses bahan baku menjadi terbatas. Oleh karena itu, banyak UMKM memilih untuk gulung tikar. Ketika penurunan pendapatan terjadi maka UMKM akan berusaha untuk menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satu biaya yang menjadi beban bagi perusahaan adalah beban pajak. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan kepada UMKM agar tetap beroperasi dengan meringankan tarif pajak yang dikenakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tetap terjaga (Listiyowati et al., 2021).

Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Perbedaan dari aturan sebelumnya adalah perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Hasil penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk mengatasi permasalahan sosial. Oleh karena itu, UMKM harus memiliki pemahaman dan kesadaran dalam hal perpajakan. Menurut Risal et al (2020) penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan akuntansi dilakukan oleh UMKM akan menghasilkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Staf Tax Center USU, Indra Efendi Rangkuti menyampaikan bahwa dengan adanya laporan keuangan akan memudahkan UMKM untuk menentukan peredaran bruto yang diperolehnya sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan (DDTCNews, 2021).

Penerapan akuntansi dalam kegiatan perpajakan yang dilakukan UMKM dapat meningkatkan pengetahuan UMKM atas peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan tarif 0,5% yang dikenakan untuk UMKM dari PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, menjelaskan bahwa tarif tersebut merupakan sebuah pilihan bagi wajib pajak. Penurunan tarif yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% ini tidak menjamin bahwa pembayaran pajak menjadi berkurang, karena ada pilihan lain bagi wajib pajak untuk menghitng pajak



menggunakan mekanisme tarif pasal 17 ayat (1) UU PPh tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh layanan yang disediakan oleh pemerintah (Purnaningsih & Noviari, 2019). Single Login merupakan bagian dari Era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan wajib pajak dalam memperoleh akses ke layanan digital hanya dengan satu kali login, layanan digitalnya berupa pelaporan (e-Filing, e-Reporting, e-CBCR, e-Bupot), pembayaran (e-Billing), Profil WP (data pokok wajib pajak dan SPT yang dilaporkan), Layanan Administrasi (konfirmasi dokumen, e-SKD, VAT Refund, konfirmasi satus wajib pajak, permohonan). Dengan menggunakan e-filing wajib pajak dapat melaporkan pajak secara online kepada departemen pajak melalui koneksi internet, tanpa memerlukan dokumen dalam bentuk kertas. Menurut Setiyaji & Amir (2005) dalam Kurniawan & Aprianto (2018) rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak disebabkan oleh bagian administrasi yang dinilai kurang efektif. E-filing memudahkan wajib pajak dan petugas pajak dalam proses pendaftaran, dan pelaporan kewajiban pajak, sehingga memberikan kenyamanan dan kerahasiaan data pajak.

Dengan menggunakan e-filing wajib pajak dapat melaporkan pajak secara online kepada departemen pajak melalui koneksi internet, tanpa memerlukan dokumen dalam bentuk kertas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan e-filing dalam menyampaikan laporan pajaknya (Kemenkeu, 2019). Kurniawan & Aprianto (2018) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain penerapan akuntansi dan pengetahuan e-filing yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan juga berkaitan dengan kepatuhan UMKM dalam membayarkan pajaknya.

Sosialisasi sebagai sarana dalam meyalurkan informasi, memberikan pemahaman kepada UMKM atau wajib pajak lainnya terkait perpajakan. Melalui sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak, akan timbul pemahaman yang baik dan benar sehingga akan timbul pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayarkan pajaknya. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sholehah & Ramayanti (2022) yang menyatakan bahwa intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak UMKM.

Sosialisasi yang diberikan oleh DJP dalam menyampaikan informasi yang jelas dapat menentukan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melakukan sosialisasi secara teratur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai sebagai cara agar UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Sholehah & Ramayanti, 2022).

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tangsel, Warman Syanudin mengatakan, UMKM akan dijadikan sebagai usaha primadona di Kota Tangerang Selatan bahkan di Indonesia (Simanjorang, 2022). Dalam data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada website umkm.depkop.go.id juga melampirkan bahwa Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang paling banyak penyebaran UMKM di provinsi Banten. Kota Tangerang memiliki 22.593 UMKM yang tersebar, Kota Cilegon memiliki 52.339 UMKM, Kota Serang memiliki 2.101 UMKM, dan Kota Tangerang Selatan memiliki 105.785 UMKM. Disamping Kota Tangerang Selatan yang memiliki UMKM paling banyak dalam



kategori Kota di Provinsi Banten, ada beberapa kasus perkonomian dan pajak yang terjadi. Pandemi Covid-19 berdampak pada banyak kalangan, terutama kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah di Tangerang Selatan. Jika tidak berinovasi, ratusan UMKM di Tangsel bakal gulung tikar (Bustomi, 2020). Ketua Komunitas UMKM Tangsel Berkibar, Tasrudin mengatakan, setidaknya ada 700 dari 1.500 UMKM yang terancam gulung tikar. Jadi memang dampak adanya Covid-19 ini merata dari segi ekonomi di berbagai daerah, salah satunya Kota Tangerang Selatan. Selain dari adanya penurunan pendapatan dan terancam gulung tikar tentunya berdampak pula pada penerimaan pajak negara jika diberbagai daerah juga seperti itu.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce (Setiawati, 2021). Namun penelitian yang dilakukan Putri & Andi (2020) menyatakan bahwa Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Kesaulya (2022) bahwa penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Yosi et al., (2020) menyatakan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya GAP antara teori dan fenomena serta perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadikan dasar point peneliti tertarik pada penelitian ini.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut teori kepatuhan (compliance theory), hal yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran karyawan. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (normative commitment through morality) dan komitmen normatif dengan legitimasi (normative commitment through legitimacy) dimana karyawan yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa dalam mentaati pengendalian intern (Milgram, 1963). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaitan antara teori kepatuhan dengan kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan dengan kondisi dimana wajib pajak patuh terhadap aturan perpajakan yang telah ditetapkan sesuai undang-undang yang berlaku dengan dipengaruhi faktor norma internal yang didukung oleh kesadaran dan tingkat pengetahuan karyawan dengan dorongan sosialisasi dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan

Teori Atribusi

Teori atribusi menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan dari proses penilaian dalam diri seseorang terhadap suatu peristiwa yang datang dari luar kemudian mempengaruhi kesadaran dan persepsi itu sendiri (Sholehah & Ramayanti, 2022). Teori ini menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Heider, 1959). Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam teori atribusi disebut dengan atribusi personal dan atribusi situasional. Dalam menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam kegiatan perpajakan, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak. Faktor internal



berasal dari diri wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar mereka.

Pajak

Definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aprilia et al., (2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila seseorang atau suatu badan/perusahaan sadar terhadap kedisiplinan dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik masa maupun tahunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Maulida, 2023)

UMKM

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi dan penyuluhan perpajakan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 diartikan sebagai suatu upaya dan proses untuk memberikan informasi perpajakan, guna menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta Lembaga pemerintah ataupun bukan pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Hura & Kakisina (2022) sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan.

Penerapan Akuntansi

Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi bisnis suatu usaha (Warren *et al*, 2017). Menurut Putri & Andi (2020) seseorang yang dikatakan paham terhadap akuntansi berarti mengerti dan pandai terhadap bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang ditetapkan



dalam standar akuntansi yang berlaku. Pengertian akuntansi menurut Bahari (2016), adalah akuntansi sebagai sebuah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisarian dan pelaporan atas suatu transaksi dengan berbagai cara yang dibuat secara sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum.

E-Filing

E-filing merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP www.pajak.go.id atau ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi). Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Susyanti, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya J. et al. (2022), disampaikan bahwa tujuan dari pengetahuan e-filing sebagai sarana penyampaian SPT adalah untuk memudahkan memudahkan wajib pajak dalam penyampaian laporan SPT Tahunan ke Kantor Pajak. Pengetahuan e-filing dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para pengguna layanan.

Penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman akuntansi yang baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembukuan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terhutang pada satu tahun pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2021) menyatakan bahwa dampak positif yang diberikan dengan memiliki pemahaman akuntansi akan meningkatkan keyakinan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga wajib pajak dapat menghindari kesalahan perhitungan dan penyusunan laporan pajak, juga dapat menjamin ketepatan waktu dan keyakinan dari wajib pajak dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi yang baik apabila diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku dalam membuat laporan keuangan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan kegiatan perpajakan.

H1: Penerapan akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudahan dan kenyamanan yang diberikan dengan penggunaan e-filing sytem untuk melakukan kewajiban pelaporan pajak akan meningkatkan kewajiban wajib pajak UMKM dalam kegiatan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi (2020) dan Putri (2019) yang menyampaikan bahwa semakin baik pengetahuan sistem e-filing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya (2022) juga menyampaikan bahwa kemudahan yang dirasakan wajib pajak UMKM dalam mengoperasikan sistem e-filing berdampak secara langsung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori atribusi, e-filing adalah faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.


H2: Pengetahuan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sosialisasi perpajakan dilakukan kepada wajib pajak untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan kepada wajib pajak UMKM. Sosialisasi pajak yang disampaikan dengan jelas, intensif, dan efektif akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kegiatan perpajakan wajib pajak (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2019). Dengan begitu, sosialisasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Sholehah & Ramayanti (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara intens dan teratur akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Sosialisasi pajak yang diberikan secara jelas kepada wajib pajak dapat membantu UMKM dalam menentukan sikap untuk memenuhi kewajibannya.

H3: Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi menurut Anshori & Iswati (2009) merupakan kumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu sehingga sangat penting untuk ditentukan dengan baik sebelum melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak memungkinkan untuk dilakukan kepada populasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan elemen populasi karena akan menjadi penghalang dari segi waktu, biaya, dan sumber daya manusia, sehingga penelitian ini dilakukan pada sampel dari populasi yang telah ditentukan. Pemilihan sampel diambil dari pari populasi yang telah ditentukan yaitu UMKM di wilayah kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Jumlah populasi yang terdapat di kecamatan Serpong yaitu 9.511 UMKM. peneliti memperoleh jumlah populasi dari daftar UMKM yang tercatat didalam dinas koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan wilayah kecamatan Serpong.

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode survei kuisisioner. UMKM yang berada di wilayah Serpong sebagai objek penelitian yang akan mengisi kuisisioner. Kuisisioner disebarkan secara fisik dan juga melalui media online melalui perantara dinas koperasi UKM Tangerang Selatan wilayah Serpong. Kuisisioner diberikan kepada objek penelitian dengan memberikan penjelasan kepada responden terkait kuisisioner yang akan

diberikan. Analisis data sebagai kegiatan perhitungan data setelah seluruh sumber data terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penggunaan perangkat SPSS dengan cara analisis data statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis linier berganda dan uji hipotesis. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh tiga variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu penerapan akuntansi, penerapan e-filing, dan sosialisasi pajak yang diukur dengan indikator tertentu masing-masing melalui kuesioner yang telah diberikan. Penilaian dan pengukuran dari kuesioner penelitian menggunakan skala likert lima tingkat seperti yang dilakukan pada penelitian Kesaulya (2022) dan Putri Azmary (2020), dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5.

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Uji Kualitas Data

Metode yang digunakan dalam menguji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian kualitas data tersebut dilakukan pada UMKM diluar wilayah populasi penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan sebagai pengukur dan penilai dari ketetapan instrumen yang digunakan dalam penelitian. instrumen dapat dikatakan valid jika mampu mengungkap data variabel dengan tepat dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (Ovan & Saputra, 2020). Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ atau instrumen pertanyaan memiliki korelasi signifikan terhadap skor total, maka instrumen dinyatakan valid.

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ atau instrumen pertanyaan tidak memiliki korelasi terhadap skor total, maka instrumen tersebut tidak valid.

Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif sebagai suatu metode analisis data yang berisi pembahasan mengenai metode atau cara mengumpulkan, menjabarkan dan menyajikan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan informasi sehingga dapat dipahami oleh penggunaannya. Didalam statistik deskriptif diberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data melalui dapat informasi-informasi yang dapat dilihat dari penentuan nilai mean, median, dan modus, standar deviasi, variansi, proporsi, membuat tabel, distribusi frekuensi, dan grafik (Sudaryono, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai salah satu prasyarat pada analisis regresi. Didalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda (multiple regression), sehingga



perlu dilakukan uji asumsi klasik, dengan tahapan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kenormalan distribusi dari data, Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, dimana dalam uji tersebut dapat membandingkan beberapa data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai menggunakan rata-rata (mean) dan standar deviasi yang sama (Siregar, 2015). Uji normalitas dianggap telah mendekati distribusi yang normal apabila distribusi data berbentuk lonceng atau bell shaped (Santoso, 2010). Aturan dalam pengambilan keputusan dengan ujistatistik ini adalah:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel bebas pada model regresi, apabila tidak terjadi korelasi antar variabel bebas maka model regresi dapat dikatakan baik (Priyatna, 2020). Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF), ketentuan yang berlaku dalam nilai tolerance dan VIF yaitu:

Jika, nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance $> 0,10$ maka tidak terdapat multikolinearitas

Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance $< 0,10$ maka terdapat multikolinearitas

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varian dari residual tiap pengamatan. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak berubah, maka disebut homosekastisitas dan apabila varians berbeda disebut heterokedastisitas.

Uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan metode uji gletser yaitu dengan meregresikan suatu nilai yang absolut residual variabel independen, lalu data 57 dikatakan bebas heterokedastisitas jika nilai signifikansi absolut residual dan variabel independen $> \alpha (0,05)$, dan dapat dilihat sebagai berikut:

Jika nilai t hitung lebih kecil ($<$) dari t tabel dan nilai signifikansi lebih besar ($>$) dari 0,05; maka disebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika nilai t hitung lebih besar ($>$) dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil ($>$) dari 0,05; maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier adalah analisis yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam pengujian variabel. Analisis linier berganda ini dilakukan untuk melakukan analisis hubungan linier pada satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen (Purnomo, 2017). Bentuk umum model regresi linier berganda yaitu

$$Y = Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$



Uji Hipotesis

Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji t atau uji signifikansi parameter individual/parsial merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen (Riyanto & Hatmawan, 2020). Uji parsial bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi perubahan variabel dependen sampai batas tertentu secara terpisah atau parsial. Ketentuan dalam uji t atau uji parsial yaitu:

Apabila tingkat signifikansi ≤ 0.05 maka variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila tingkat signifikansi > 0.05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi digunakan sebagai pengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependen. Kisaran nilai koefisien determinasi (R²) yaitu antara nol sampai satu. Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R²) mengartikan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Kemudian, apabila nilai koefisien determinasi (R²) hampir mendekati angka satu berarti variabel independen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk dapat memprediksi variasi dari variabel dependen (Riyanto & Hatmawan, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Penerapan Akuntansi, Pengetahuan e-filing dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Didalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel dependen dan 1 (satu) variabel Independen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Penerapan Akuntansi, Pengetahuan e-filing dan Sosialisasi Pajak, dan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan responden yang responden UMKM yang berada dalam wilayah Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) tahapan untuk memperoleh data. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan *pre-test* di lokasi pertama dengan dengan kuisisioner yang disebarakan secara langsung kepada UMKM yang berada di wilayah Kota Tangerang yaitu sebuah pasar tradisional, Pasar Lama Tangerang. Pasar Lama Tangerang merupakan Kawasan yang mayoritas penduduknya melakukan aktivitas perdagangan. Adapun hasil dari penyebaran kuisisioner di Kota Tangerang memperoleh 30 responden.

Uji Instrumen

Pengujian instrumen melibatkan 30 responden yang berasal dari wilayah Kota Tangerang. Tujuan dari pengujian instrumen adalah untuk memperoleh nilai distribusi yang mendekati normal. Responden pada pengujian ini berbeda dari sampel penelitian utama, yaitu pelaku UMKM di wilayah kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pengujian instrumen akan terdiri dari dua bagian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner telah valid. Sementara uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana konsistensi atau keandalan dari masing-masing variabel penelitian. Dalam pengujian validitas dan reliabilitas ini, terdapat 21 butir yang berasal dari empat variabel penelitian, yaitu Penerapan Akuntansi (X1), Pengetahuan e-filing (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).



Uji Validitas

Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan mengacu pada jawaban 30 responden terhadap 21 butir pertanyaan. Adapun 21 butir pertanyaan ini terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan variabel yang digunakan. Sebanyak 6 butir pertanyaan berasal dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), 6 butir pertanyaan dari variabel Penerapan Akuntansi (X1), 6 butir pertanyaan dari variabel Pengetahuan e-filing (X2), dan 3 butir pertanyaan dari variabel Sosialisasi Pajak (X3). Hasil dari uji validitas dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.7 berikut

Variabel	Butir Pernyataan	Nilai Korelasi		Keterangan
		R Hitung (Person Correlation)	Nilai Korelasi R Tabel	
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,570	0,361	Valid
	Y.2	0,849	0,361	Valid
	Y.3	0,755	0,361	Valid
	Y.4	0,741	0,361	Valid
	Y.5	0,525	0,361	Valid
	Y.6	0,446	0,361	Valid
Penerapan Akuntansi (X1)	X1.1	0,788	0,361	Valid
	X1.2	0,803	0,361	Valid
	X1.3	0,788	0,361	Valid
	X1.4	0,588	0,361	Valid
	X1.5	0,786	0,361	Valid
Penerapan E-Filing (X2)	X1.6	0,803	0,361	Valid
	X2.1	0,798	0,361	Valid
	X2.2	0,837	0,361	Valid
	X2.3	0,771	0,361	Valid
	X2.4	0,499	0,361	Valid
	X2.5	0,712	0,361	Valid
Sosialisasi Pajak (X3)	X2.6	0,837	0,361	Valid
	X3.1	0,752	0,361	Valid
	X3.2	0,812	0,361	Valid
	X3.3	0,809	0,361	Valid

Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26



Dalam uji validitas, sebuah pertanyaan akan dinyatakan valid jika nilai r -hitung $>$ r -tabel. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan sampel 30 responden, sehingga diperoleh nilai r -tabel sebesar 0,361. Hasil di Tabel 4.7 menunjukkan jika seluruh butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini telah valid karena memiliki nilai r -hitung $>$ r -tabel 0,361.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0,740	Reliabel
Penerapan Akuntansi (X1)	0,850	Reliabel
Penerapan E-Filing (X2)	0,829	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X3)	0,701	Reliabel

Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26

Pada Tabel diketahui jika variabel kepatuhan pajak UMKM (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,740 dari 6 butir pertanyaannya. Penerapan akuntansi (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,850 dari 6 butir pertanyaannya. Pengetahuan E-filing (X2) memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,829 dari 6 butir pertanyaannya. Sementara sosialisasi pajak (X3) memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,701 dari 3 butir pertanyaannya. Maka dapat disimpulkan jika instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini sudah reliabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Setelah melakukan analisis ini, peneliti memperoleh informasi seperti nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (max), nilai terendah (min), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis statistik deskriptif ini diperoleh menggunakan aplikasi SPSS 26. Tabel berikut menunjukkan hasil dari analisis statistik deskriptif tersebut.

Variabel	Min	Max	Mean	St. Dev
Kepatuhan Pajak UMKM	18,00	30,00	24,6275	2,57529
Penerapan Akuntansi	14,00	30,00	23,1471	3,10349
Penerapan E-Filing	17,00	29,00	23,4608	2,74194
Sosialisasi Pajak	9,00	15,00	12,1471	1,37443

Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar berupa normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Sebelum melakukan uji hipotesis, maka data harus diuji asumsi klasik.



Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		102
Normal <u>Parameters^{a,b}</u>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,89805847
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,041
	Negative	-,058
Test Statistic		,058
<u>Asymp. Sig. (2-tailed)</u>		<u>,200^{c,d}</u>
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		
Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26		

Hasil perhitungan uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Maka, data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penerapan akuntansi (X1), pengetahuan e-filing (X2), dan sosialisasi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) telah terdistribusi normal. Jadi syarat normalitas sudah terpenuhi dan model regresi ini layak digunakan sebagai alat analisa data.

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan Akuntansi	,941	1,062
	Penerapan E-Filing	,916	1,092
	Sosialisasi Pajak	,960	1,042
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM			
Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26			

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel penerapan akuntansi memiliki nilai tolerance sebesar 0,941 dan nilai VIF sebesar 1,062. Pengetahuan e-filing memiliki nilai tolerance sebesar



0,916 dan nilai VIF sebesar 1,092. Sementara sosialisasi pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,960 dan nilai VIF sebesar 1,042. Nilai tolerance yang dimiliki oleh ketiga variabel independen berada dikisaran 0,9 dan nilai VIF yang berada dikisaran 1. Dengan demikian, maka tidak ada gejala multikolinearitas dalam model ini. Maka, asumsi klasik kedua sudah terpenuhi dan model layak digunakan sebagai alat analisa data.

Uji Heterokedastisitas

Model	Unst. Coefficients		Coeff.		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	5,041	1,438		3,506	,001
Penerapan Akuntansi	-,057	,038	-,149	-1,475	,143
Penerapan E-Filing	-,055	,044	-,128	-1,251	,214
Sosialisasi Pajak	-,079	,086	-,092	-,922	,359

Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa hasil uji pada variabel penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai sig. 0,143. Pada variabel pengetahuan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai sig. 0,214. Sementara pada variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai sig. 0,359. Dari data tersebut, nilai sig. untuk semua variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat dinyatakan jika tidak ada gejala heterokedastisitas dalam model penelitian. Maka asumsi klasik ketiga sudah terpenuhi dan model layak digunakan sebagai alat analisa data.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unst. Coefficients		Coeff.		
	B	Std. Error	B	t	Sig.
1 (Constant)	8,070	2,385		3,383	,001
Penerapan Akuntansi	,181	,064	,218	2,844	,005
Penerapan E-Filing	,561	,073	,597	7,673	,000
Sosialisasi Pajak	-,065	,142	-,034	-,453	,651

Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26

Pada Tabel menjelaskan hasil nilai konstanta dan koefisien regresi dari setiap variabel dalam penelitian ini. Nilai konstanta untuk regresi ini adalah 8,070. Koefisien regresi untuk variabel Penerapan Akuntansi (X1) adalah 0,181. Variabel Pengetahuan e-filing (X2) memiliki koefisien sebesar 0,561. Sementara Sosialisasi Pajak (X3) memiliki koefisien sebesar -0,065.

Uji statistik t (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan membandingkan nilai



sig. dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Jika nilai sig $< 0,05$ maka dinyatakan jika variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t tabel diperoleh dari nilai degree of freedom (df). Nilai df dihitung dengan rumus: $df : \text{jumlah responden (n)} - \text{jumlah variabel independen (k)} - 1$. Pada penelitian ini, df bernilai 98 ($102 - 3 - 1$), sehingga tabel t pada df 98. Sehingga dengan menggunakan rumus $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 98)$, maka t-tabel yang didapatkan yaitu 1,98447. Jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansinya $< 0,05$ maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian ini adalah sebagai berikut.

Model	Unst. Coefficients		Coeff.		
	B	Std. Error	B	t	Sig.
1					
(Constant)	8,070	2,385		3,383	,001
Penerapan Akuntansi	,181	,064	,218	2,844	,005
Penerapan E-Filing	,561	,073	,597	7,673	,000
Sosialisasi Pajak	-,065	,142	-,034	-,453	,651

Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26

Hipotesis Pertama (H1)

Pengujian secara parsial menunjukkan jika variabel Penerapan Akuntansi (X1) memiliki nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$ dan koefisien regresi bertanda positif, kemudian pada nilai t-hitung yang diperoleh yaitu sebesar 2,844 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,98447. Sehingga artinya hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima yaitu Penerapan Akuntansi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hipotesis Kedua (H2)

Pengujian secara parsial menunjukkan jika variabel Pengetahuan e-filing (X2) memiliki nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi bertanda positif, kemudian pada nilai t-hitung yang diperoleh yaitu sebesar 7,673 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,98447. Sehingga artinya hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima yaitu Pengetahuan e-filing (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hipotesis Ketiga (H3)

Pengujian secara parsial menunjukkan jika variabel Sosialisasi Pajak (X3) memiliki nilai sig sebesar $0,651 > 0,05$ dan pada nilai t-hitung yang diperoleh yaitu sebesar -0,453 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 1,98447. sehingga artinya hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini ditolak karena hasil uji statistik menunjukkan jika Sosialisasi Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan menguji kelayakan model regresi. Model regresi dikatakan layak apabila bisa digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (Sig.) terhadap tingkat kepercayaan, atau alpha sebesar 5%, atau 0,05. Kriteria dalam pengujian



ini, yaitu jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan F hitung $> F$ tabel maka model regresi dinyatakan layak. Hasil dari uji statistik F adalah sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	305,978	3	101,993	27,470	,000 ^b
	Residual	363,865	98	3,713		
	Total	669,843	101			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Penerapan Akuntansi, Penerapan E-Filing
Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26

Berdasarkan hasil Uji F , diketahui jika nilai F hitung adalah sebesar 27,470. Sementara nilai F tabel untuk penelitian ini adalah 2,70 yang diperoleh dengan melihat $df_1:3$ dan $df_2: 98$. Sehingga dapat dinyatakan jika F hitung $> F$ tabel. Selain itu nilai sig yang dihasilkan adalah $0,000 < 0,05$. Maka disimpulkan jika model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah layak.

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,676 ^a	,457	,440	1,92689

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Penerapan Akuntansi, Penerapan E-Filing
Sumber: data diolah peneliti, 2024 melalui SPSS26

Hasil koefisien determinasi menunjukkan jika nilai adjusted R square adalah sebesar 0,440. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi (X_1), Pengetahuan e-filing (X_2) dan Sosialisasi Pajak (X_3) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 44%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Akuntansi (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin tinggi penerapan akuntansi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dari nilai statistik dimana koefisien variabel ini bernilai positif yaitu 0,181 dengan nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$. Maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu Penerapan Akuntansi (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dapat diterima.

Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Trihatmoko & Mubaraq (2020) yang menemukan jika pemahaman dan penerapan akuntansi tidak berpengaruh signifikan



terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohana et al. (2020) yang juga menemukan jika penerapan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya baik buruknya penerapan akuntansi yang ada di suatu bisnis, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmary et al. (2020) yang juga menemukan jika penerapan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian. Dengan adanya penerapan akuntansi UMKM yang baik maka laporan keuangan akan tersusun secara benar dan tepat sehingga akan mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Selain itu, adanya pengaruh positif yang diberikan oleh variabel penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan jika praktik akuntansi yang terintegrasi dengan baik akan memiliki dampak yang sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam lingkungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan sistem akuntansi yang sederhana namun efektif dapat membantu UMKM mencatat secara akurat transaksi keuangan mereka, memudahkan pemantauan kewajiban pajak, dan menyederhanakan proses pelaporan. Praktik akuntansi yang teratur dan terdokumentasi dengan baik dapat membantu UMKM mengidentifikasi potensi manfaat pajak dan penghematan pajak yang mungkin terlewatkan tanpa pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan (Zainal et al., 2024).

Pengaruh Pengetahuan E-Filing (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin tinggi penerapan akuntansi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dari nilai statistik dimana koefisien variabel ini bernilai positif yaitu 0,561 dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu Pengetahuan e-filing (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dapat diterima.

Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arifin & Syafii (2019) yang menemukan jika penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami oleh para wajib pajak dan kurang mengertinya wajib pajak mengenai penggunaan e-filing. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2019) penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik penerapan sistem e-filing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Purnaningsih & Noviani (2019) menyebutkan jika keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh layanan yang disediakan oleh pemerintah. Rendahnya tingkat kepatuhan juga dapat disebabkan administrasi yang kurang efektif (Kurniawan & Aprianto, 2018). Jika wajib pajak menilai sistem e-filing dapat memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Sebaliknya, jika sistem e-filing tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari wajib pajak yang selanjutnya tidak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (Erwanda et al., 2019). Oleh sebab itu, e-filing menjadi salah satu sistem



yang jika diterapkan dengan baik akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan Wajib Pajak selalu meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Persepsi pengetahuan e-filing mampu mendorong wajib pajak untuk cenderung patuh dalam hal yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan merasa dengan adanya sistem ini dapat mempermudah mereka dalam menyampaikan SPT. Sehingga dengan terbentuknya persepsi demikian hasil dari diterapkannya sistem ini menjadi lebih efektif dan signifikan (Saputri & Rahayu, 2021)

Pengaruh Sosialisasi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya tinggi rendahnya sosialisasi pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dari uji statistik dengan nilai sig sebesar $0,651 > 0,05$. Maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu Sosialisasi Pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) ditolak.

Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sholehah & Ramayanti (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara intens dan teratur akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Akan tetapi hasil dari penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga menemukan jika sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitriana & Putri, 2021; Rahmawati et al., 2022; Setyawan & Purwantini, 2021).

Faktor lainnya yang menjadi penyebab tidak adanya pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan yaitu, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas tidak dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi-informasi terbaru mengenai perpajakan (Fitriana & Putri, 2021). Apabila wajib pajak tidak mendapatkan informasi terkait sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, maka dapat mengakibatkan wajib pajak tidak mengetahui manfaat, hak dan kewajiban perpajakan (Dewi & Susanto, 2021).

Selain itu, wajib pajak yang merasa tidak mendapatkan informasi adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak maka wajib pajak cenderung tidak mengetahui terkait manfaat pajak dan juga pentingnya membayar kewajiban perpajakannya. Sosialisasi bagi wajib pajak baru dan yang sudah terdaftar dinilai masih kurang sehingga belum bisa meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak, sehingga sosialisasi perpajakan dianggap belum efektif dan tepat sasaran (Rahmawati et al., 2022). Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak (Setyawan & Purwantini, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh penerapan akuntansi, pengetahuan e-filing dan sosialisasi pajak dalam kepatuhan pajak UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari UMKM berdomisili di wilayah Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuisioner fisik. Dalam penelitian ini diperoleh 102 responden yang telah mengisi kuisioner. Berdasarkan hasil analisis dari pengujian yang dilakukan oleh peneliti didalam penelitian ini,



maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan melakukan penerapan akuntansi oleh UMKM menjadi sebuah metode yang baik untuk memperoleh informasi perpajakan. Semakin mudah perhitungan pajak yang diperoleh dari penerapan akuntansi yang dilakukan UMKM maka akan semakin tinggi kepatuhan pajak UMKM.

Pengetahuan e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan e-filing untuk kegiatan pelaporan pajak, akan mempermudah UMKM dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Kemudahan dan kenyamanan dari pengetahuan e-filing meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sehingga dapat diketahui bahwa sosialisasi pajak yang diberikan kepada UMKM tidak dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press.
- Aprilia, W., Ujur, N., Datrini, L. K., Amlayasa, A. A. B., Ekonomi, F., Warmadewa, B. U., Pajak, W., Pribadi, P. O., & Negara, P. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146. <https://doi.org/10.21009/japa.0101.10>
- Bahari, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Andi Offset.
- Bustomi, M. I. (2020). *Sekitar 700 UMKM di Tangsel Terancam Bangkrut jika Pandemi Covid-19 Tak Segera Berakhir*.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4, 919–925.
- DDTCNews. (2021). *UMKM Perlu Buat Laporan Keuangan yang Baik, Ini Alasannya*.
- Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology, 19(4th Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology 2021)*, 376–389. <https://journal.unimma.ac.id>
- DJP. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pjak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh penerapan E-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510-1517.
- Fitriana, L., & Putri, V. R. (2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Taxpayer Compliance UMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 143–152. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.3426>
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas-Reliabilitas* (E.



- Mazayudha (ed.). Health Books Publishing.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(1), 174–181.
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*, 4, 1–54.
- IAI. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)*.
- Indonesia, R. H. (2022). *Menkeu: Realisasi Insentif PPh Final UMKM DTP Tahun 2021 Sebesar Rp800 Miliar*.
- JDIH. (2020). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.
- Kemenkeu. (2011). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 98/Pj/2011*.
- Kemenkeu. (2017). *Penyampaian SPT Online*. Kemenkeu.Go.Id.
- Kemenkeu. (2019). *Penyampaian Laporan Pajak Harus Menggunakan E-Filing*.
- Kemenkeu. (2021). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021*.
- Kesaulya, J. Pesireron, S. Situmeang, M. S. Nusi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada Umkm Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 11(2), 342–351.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Memiliki Npwp (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Kurniawan, M. O., & Aprianto, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Ilir Timur I). *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 456. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1448>
- Lazuardi, A. (2021). *Menkop: Potensi Pajak Pelaku UMKM Sangat Besar*.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Maulida, R. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai*.
- Morissan. (2013). *TEORI KOMUNIKASI: Individu Hingga Massa*.
- Novelia, C. dkk. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jakarta Pada Awal Masa Pandemi Covid. *Peta*, 6(2), 211–221.
- Nurmantu, S. (2005). *pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Ovan, & Saputra, A. (2020). *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web* (A. S. Ahmar (ed.)). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Pertapsi. (2021). *Jumlah Pembayar Pajak UMKM Berkurang, Penerimaan Belum Pulih*.
- Poernomo, Y. (2020). *Kewajiban Bagi Umkm Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 23 Tahun 2018* (pp. 923–952).
- Prayogo, C. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia*.
- Pratama, I. W., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan



- E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* 1(4): 449-488
- Priyatna, S. E. (2020). *Analisis Statistik Sosial Rangkaian Penelitian Kuantitatif Menggunakan SPSS* (J. Simarmata (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1838. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p13>
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (P. C. Ambarwati (ed.)). CV WADE GROUP.
- Putri Azmary, Y. M., Hasanah, N., & Muliarsari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 1(1), 133–146.
- Putri, N. E., & Putri, T. C. (2019). Keterkaitan Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kebayoran Baru III. *Ikraith Ekonomika*, 2(2), 95–104.
- Putri, W. E. & A. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. *IJAB : Indonesian Journal of Accounting*, 1(2), 100–120. <https://doi.org/10.33019/ijab.v1i2.18>
- Rahayu, S. M., Ramadhanti, W., & Widodo, T. M. (2020). *Akuntansi Dasar Sesuai SAK EMKM*. DEEPUBISH.
- Rahmawati, A., Nurlaela, S., Chomsatu, Y., Ekonomi, F., & Islam, U. (2022). Factors affecting taxpayer compliance of msme in pandemic times. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 267–274. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10520>
- Rauza Lia. (2021). *Pentingnya Kesadaran Pelaku UMKM Wajib Pajak*.
- Risal, Febriati, & Wulandari, R. (2020). Persepsi Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(1), 16–27. <https://doi.org/10.26533/jad.v3i1.507>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia). In *LPP-Mitra Edukasi*.
- Santia, T. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Masih Minus hingga Akhir 2020*.
- Santoso, S. (2010). *Statistik Multivariat*. Elex Media Komputindo.
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–14.
- Sari, R. H. D. P. (2020). Sosialisasi Insentif Pajak Bagi Pelaku Umkm Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Bisnis Pengabdian Masyarakat (SINABIS)*, 14.



- Sasongko, D. (2020). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: a skill-building approach. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084
- Setiawati, E. (2021). Implementasi Sak Emkm Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kota Mataram. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 16. <https://doi.org/10.32400/gc.16.1.32906.2021>
- Setyawan, A., & Purwantini, A. H. (2021). Investigasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 167–181. <https://doi.org/10.31603/bacr.6177>
- Sherlina, V., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(2), 851–858.
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA No*, 2(1), 25.
- Simanjanrang, R. (2022). *UMKM Kota Tangerang Selatan Bakal Dijadikan Primadona Usaha di Indonesia*.
- Siregar, S. (2015). *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*. Kencana.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Sudaryono. (2021). *Statistik I, Statistik Deskriptif untuk Penelitian* (Giovanny (ed.)). ANDI.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Susyanti, J. (2022). *Perpajakan untuk UMKM*. Empatdua Media.
- Warren, Carls S., et al. (2017). *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia* (Edisi 4 Vo). Salemba Empat, Jakarta.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Emba*, 1(3), 9–37.
- Yosi Yuli, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *JEMSI*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Zain, M. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zainal, R. F. N. R. P., Perdana, P. N., & Musyaffi, A. M. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 112–120. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v4i02.2383>